

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 15 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Banjarbaru perlu melakukan Penyertaan Modal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru pada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2378) jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PB/2000 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4037);
11. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU
D A N
WALIKOTA BANJARBARU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK
PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kota Banjarbaru adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
5. Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh perusahaan dengan suatu imbalan tertentu.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut BPKKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Banjarbaru yang bertindak sebagai Pengelola Kas Daerah Kota Banjarbaru.
8. Badan Pengawas adalah Badan yang bertugas mengawasi Operasional Bank.
9. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Banjarbaru yang berwenang untuk melakukan Pengawasan atas Penyertaan Modal.
10. Dividen adalah keuntungan dari Penyertaan Modal dalam bentuk saham.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat Penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota Banjarbaru untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk :
 - a. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan membantu di bidang permodalan;
 - c. untuk meningkatkan Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Penyertaan Modal dilaksanakan berdasarkan prinsip keuntungan (*Profit Oriented*), Sosial (*Social Oriented*) dan pembangunan.
- (3) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip keuntungan (*Profit Oriented*) dimaksudkan bahwa Penyertaan Modal Daerah diarahkan untuk memberikan nilai tambah dari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan berupa imbalan tertentu.
- (4) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip Sosial (*Social Oriented*) dimaksudkan bahwa Penyertaan Modal Daerah diarahkan untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip Pembangunan dimaksudkan bahwa Penyertaan Modal Daerah diarahkan untuk memberikan modal dalam upaya pendanaan bagi pembangunan daerah.

BAB III TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota Banjarbaru memberikan sejumlah dana yang berasal dari anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagai Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicatatkan dalam pos "Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru" dan tercantum dalam Neraca Kekayaan Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

BAB IV PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota Banjarbaru telah melakukan Penyertaan Modal sampai dengan Tahun Anggaran 2006 pada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp. 2.883.250.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2007, 2008 dan 2009 sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2007 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Tahun 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - c. Tahun 2009 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
- (3) Secara keseluruhan jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) pada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sampai dengan Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp. 5.883.250.000,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta, dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 5

Besarnya nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru pada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan untuk tahun-tahun berikutnya ditetapkan kemudian sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota Banjarbaru melalui BPKKD Kota Banjarbaru wajib menyetorkan besarnya Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
- (2) Kewajiban Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah mengelola Dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Banjarbaru.
- (3) Dalam Penyertaan Modal nilainya harus sesuai dengan yang tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah berhak mendapatkan pembagian hasil keuntungan dari Penyertaan Modal sesuai dengan penentuan Hasil Usaha.

BAB VI PENENTUAN HASIL USAHA

Pasal 7

- (1) Penentuan hasil usaha Penyertaan Modal untuk Pemerintah Kota Banjarbaru pada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan ditentukan oleh hasil rapat umum pemegang saham.
- (2) Hasil usaha yang diperoleh dari Penyertaan Modal disetorkan ke kas daerah selanjutnya dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Walikota Banjarbaru dapat menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggungjawab kepada Walikota Banjarbaru.

Pasal 9

Penyertaan modal Pemerintah Kota Banjarbaru kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk lebih mengutamakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota. Banjarbaru.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 13 Desember 2007

WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 13 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

Ttd

BUDI AMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2007
NOMOR 15 SERI E NOMOR 6